



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 61/PL.02.1/74/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN OKTOBER
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Oktober Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 45/PL.02.1/74/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Oktober Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN 2021

KESATU

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Oktober Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 08 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Baharuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 61/PL.02.1/74/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE
BULAN OKTOBER TAHUN 2021

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN OKTOBER
TAHUN 2021

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,542	51,834	103,376
2	BUTON	7	95	38,042	38,148	76,190
3	BUTON SELATAN	7	70	29,325	29,812	59,137
4	BUTON TENGAH	7	77	36,853	38,084	74,937
5	BUTON UTARA	6	90	23,354	22,917	46,271
6	KOLAKA	12	135	82,061	80,691	162,752
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,921	41,942	85,863
8	KOLAKA UTARA	15	133	47,921	46,772	94,693
9	KONAWE	27	351	86,022	83,798	169,820
10	KONAWE KEPULAUAN	7	96	13,707	13,451	27,158
11	KONAWE SELATAN	25	351	103,808	100,692	204,500
12	KONAWE UTARA	13	170	23,972	22,767	46,739
13	KOTA BAUBAU	8	43	53,235	55,489	108,724
14	KOTA KENDARI	10	64	104,963	108,012	212,975
15	MUNA	22	150	69,615	75,941	145,556
16	MUNA BARAT	11	86	27,561	29,056	56,617
17	WAKATOBI	8	100	36,956	38,165	75,121
TOTAL		219	2,287	872,858	877,571	1,750,429

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 08 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

